



PUTUSAN

NOMOR 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NONIED MAHENDRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 3118064231060699
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 20 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 410/Alugoro, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bangkle, Kec. Blora Kota, Kab. Blora, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/82/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/39/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
 - b. Danrem 074/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/42/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/61/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Bekas Pekara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-17/A-17/X/2022/IV/3 tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/XI/2022 tanggal 24 November 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/61/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/61/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
5. Penetapan Hari Sidang Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/61/PM II-10/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro bulan September sampai dengan Oktober 2022.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/192/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang perintah melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Ma Yonif 410/Alugoro Blora Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2018 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31180642310699, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, dan setelah

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31180642310699.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alg Nomor Sprin/192/IX/2022 tanggal 19 September 2022 beserta dengan 5 (lima) orang anggota dan salah satunya adalah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pulang ke barak untuk melaksanakan mandi dan makan, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghadap Letda Inf Hengky Dwi Cahyono (Saksi-3) untuk mengajukan cuti namun tidak diacc dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke barak dan pergi meninggalkan satuan bersama Sdr. Erna Puji Rahayu (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri Jawa Timur.

c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan keterlibatan Istri Terdakwa (Saksi-4) yang mengikuti arisan online dan menjadi pengelola arisan online tersebut, namun istri Terdakwa telah tertipu sehingga harus mengembalikan uang sebesar Rp577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berusaha mencari orang yang diduga membawa lari uang tersebut sambil menunggu jawaban dari mertuanya yang berjanji akan memberikan uang untuk membantu menutupi dana yang dibawa lari kepada para member.

d. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa mendapatkan uang dari mertua Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro didampingi oleh Saksi-4 dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.

e. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonif 410/Alugoro dan di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 atau selama \pm 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah kost Sdr. Emi martiningsih (kakak ipar Terdakwa) di Kota Kediri Jawa Timur, dan selama berada di kota Kediri kegiatan Terdakwa mencari orang yang membawa kabur uang Saksi-4, dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan atau kegiatannya.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu(waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Ma Yonif 410/Alugoro Blora Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2018 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31180642310699, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31180642310699.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alg Nomor Sprin/192/IX/2022 tanggal 19 September 2022 beserta dengan 5 (lima) orang anggota dan salah satunya adalah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pulang ke barak untuk melaksanakan mandi dan makan, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghadap Letda Inf Hengky Dwi Cahyono (Saksi-3) untuk

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cuti namun tidak diacc dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke barak dan pergi meninggalkan satuan bersama Sdr. Erna Puji Rahayu (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri Jawa Timur.

c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan keterlibatan Istri Terdakwa (Saksi-4) yang mengikuti arisan online dan menjadi pengelola arisan online tersebut, namun istri Terdakwa telah tertipu sehingga harus mengembalikan uang sebesar Rp577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berusaha mencari orang yang diduga membawa lari uang tersebut sambil menunggu jawaban dari mertuanya yang berjanji akan memberikan uang untuk membantu menutupi dana yang dibawa lari kepada para member.

d. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa mendapatkan uang dari mertua Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro didampingi oleh Saksi-4 dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.

e. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama Yonif 410/Alugoro dan di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 atau selama \pm 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah kost Sdr. Emi martiningsih (kakak ipar Terdakwa) di Kota Kediri Jawa Timur, dan selama berada di kota Kediri kegiatan Terdakwa mencari orang yang membawa kabur uang Saksi-4.

h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan atau kegiatannya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan Yonif 410/Alg sedang melaksanakan tugas

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas RI-PNG namun Terdakwa tidak ikut dalam tugas Pamtas RI-PNG, Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **JOVA ADI PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170122171096
Jabatan : Balidik 1
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bangkle, Kec. Blora Kota, Kab. Blora, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2018 pada saat Terdakwa masuk di Yonif 410/Alg dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini, sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, karena Saksi pernah memeriksa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa atas perintah dari Letda Inf Hengki Dwi Cahyono.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat Saksi periksa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin disebabkan permasalahan keterlibatan istrinya yang mengikuti arisan online yang diketahui sebagai pengelola dan telah tertipu

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus mengembalikan sejumlah uang, sehingga Terdakwa berusaha mencari orang yang membawa lari uang tersebut, sambil menunggu jawaban dari mertuanya yang berjanji akan memberikan sejumlah uang untuk membantu menutupi dana yang dibawa lari kepada para member.

7. Bahwa Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri tidak dengan cara ditangkap.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB dengan diantar oleh ibu dan 2 (dua) orang kakak sepupunya yaitu Praka Agung Irwanto dan Ari Zulianto.

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

10. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan Yonif 410/Alugoro sedang melaksanakan tugas pamtas RI-Png namun Terdakwa tidak masuk dalam penugasan tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan kesatuan juga telah berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

12. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alugoro.

13. Bahwa tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alugoro dilaksanakan atas surat perintah dari Komandan Batalyon.

14. Bahwa seingat Saksi Terdakwa melaksanakan tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) mulai tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB.

15. Bahwa Terdakwa seharusnya turun Jaga Kesatrian pada tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.

16. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) bersama dengan 5 (lima) arang anggota Yonif 410/Alugoro dan yang bertindak sebagai Komandan Jaga saat itu Serda Saluki.

17. Bahwa sebagai petugas Jaga Kesatrian seharusnya Terdakwa berada di Posnya dan tidak boleh pergi meninggalkan Posnya kecuali ada izin.

18. Bahwa salah satu tugas Jaga Kesatrian adalah pengamanan personel dan materiil di Mayonif 410/Alugoro.

19. Bahwa pengamanan materiil termasuk pengamanan senjata dan munisi yang berada di Mayonif 410/Alugoro.

20. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan untuk dapat meninggalkan dinas.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Kesatuan.
23. Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 13 Oktober 2022 dan yang membuat laporan Polisi adalah Serda Saluki.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HENGKY DWI CAHYONO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21010119930481
Jabatan : Danton 1 Kompi A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 1 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bangkle, Kec. Blora Kota, Kab. Blora, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi masuk menjadi Organik Yonif 410/Alg dan hubungan Saksi dengan Terdakwa, hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini, sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022.
4. Bahwa awalnya sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Asrama menghadap Saksi dan menyampaikan keperluan untuk mengajukan cuti.
5. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "tadi malam kamu kemana saya lihat tidak ada di pos?", dijawab Terdakwa "siap saya pulang ke rumah untuk makan", namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang sama-sama jaga kesatrian bersama Terdakwa, untuk memastikan kebenarannya, karena saat melaksanakan jaga kesatrian Terdakwa tidak ada di tempat.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal namun Pratu Ahmad Rizal dan Terdakwa tidak juga datang untuk menghadap Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke Kompi A untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi dari keterangan Piket bahwa Terdakwa tidak ada di Asrama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa ada anggota yang melihat Mobil Terdakwa keluar melalui pintu Klinik Yonif 410/Alg selanjutnya Saksi melaporkan ke Staf 1 dan mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif.
8. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun pada saat Saksi di Kompi A Saksi mendapat telephone dari nomor tidak dikenal, ketika Saksi mengangkat telephone tersebut ternyata Ibu Kandung Terdakwa yang menitip pesan agar Terdakwa tidak diberikan cuti karena Istri Terdakwa mendapat masalah hutang piutang Arisan Online.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Ibu kandung Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa Izin Saksi maupun Komandan Satuan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ka Korum agar ditindak lanjuti ke Komando Atas.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat telephone dari Bamin Kompi A bahwa Terdakwa kembali dengan diantar oleh keluarganya selanjutnya Saksi datang ke Kompi A untuk mengecek Terdakwa.
11. Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi memerintahkan agar Terdakwa melaporkan dirinya ke Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Staf 1, kemudian Kakorum melaporkan kembalinya Terdakwa kepada Danyonif 410/Alg, selanjutnya atas perintah Danyonif 410/Alg perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa Izin Komandan dikarenakan Istri Terdakwa yaitu Sdri Erna Puji Rahayu mempunyai masalah hutang piutang (Arisan Online).
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan kesatuan juga telah berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
15. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan Yonif 410/Alugoro sedang melaksanakan tugas pamtas RI-Png namun Terdakwa tidak masuk dalam penugasan tersebut.
17. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin tersebut, Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) di Kompi A Yonif 410/Alugoro berdasarkan surat perintah dari Komandan Batalyon 410/Alugoro.
18. Bahwa tugas Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) melakukan pengamanan baik personel maupun materiil di dalam kesatrian.
19. Bahwa Terdakwa naik tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) mulai tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa seharusnya turun Jaga Kesatrian pada tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.
20. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dinas keamanan (Jaga Kesatrian) bersama dengan 5 (lima) arang anggota Yonif 410/Alugoro dan yang bertindak sebagai Komandan Jaga saat itu Serda Saluki.
21. Bahwa sebagai petugas Jaga Kesatrian seharusnya Terdakwa berada di Posnya dan tidak boleh pergi meninggalkan Posnya kecuali ada izin.
22. Bahwa sesuai dengan Protap (Prosedur Tetap) tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam yang di keluarkan oleh Komandan Yonif 410/Alugoro prajurit yang melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dilengkapi dengan senjata organik dan sangkur dari senjata yang digunakan.
23. Bahwa menurut Saksi Terdakwa kurang bergaul dan sedikit apatis dengan para seniornya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **ERNA PUJI RAHAYU**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Juli 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 410/Alugoro, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bangle, Kec. Blora Kota, Kab. Blora, Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 20 Maret 2022 di Kediri.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini, sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan karena saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Saksi bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 dan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa membantu Saksi untuk mencari orang yang telah membawa kabur uang arisan Online Saksi.
5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan arisan online yang Saksi hadapi, selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) untuk mengajukan cuti namun tidak disetujui,
6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Satuan bersama Saksi melalui Gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri untuk mencari orang yang membawa lari uang arisan online milik Saksi serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan, setelah sampai di Kediri Saksi sudah meminta Terdakwa untuk kembali, namun saat itu Terdakwa tidak mau meninggalkan Saksi karena dirinya tidak tega meninggalkan Saksi karena saat itu kebetulan kondisi Saksi sedang hamil.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 410/Alugoro pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dengan di antar oleh Saksi bersama ibu mertua serta kedua kakak sepupu Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SALUKI**
Pangkat, NRP : Serda, 31081762011287
Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 14 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 410/Alugoro, Jl. Jendral Sudirman,
Kel. Bangle, Kec. Blora Kota, Kab. Blora, Jawa
Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Yonif 410/Alg pada bulan Desember tahun 2021, kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alg Nomor Sprin/192/IX/2022 tanggal 19 September 2022 beserta dengan 5 (lima) orang anggota dan salah satunya adalah Terdakwa dan Saksi selaku Komandan Dinas Keamanan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mencari keberadaan Terdakwa untuk melaksanakan pembersihan namun Terdakwa tidak ada di rumah jaga selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk mencari di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melapor kepada Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) selaku yang tertua di Kompi A.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 selaku tertua di Kompi A guna meminta ijin cuti tahunan namun dengan alasan cuti yang tidak jelas dan tidak bersifat emergency serta sebelumnya Terdakwa sudah melaksanakan cuti sehingga Saksi-2 tidak berani memberikan ijin, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang saat itu sama-sama dinas jaga namun Terdakwa tidak menjemput dan memberitahu Pratu Ahmad Rizal melainkan keluar Asrama bersama istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri. Herna Puji Rahayu) melalui gerbang Klinik Batalyon tanpa seijin Saksi-2 sehingga Saksi dan Pratu Ahmad Rizal diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar asrama namun tidak

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan, selanjutnya melaporkan kepada Kakorum 410/Alg (Kapten Inf Wahyudin Triutomo).

5. Bahwa selanjutnya Kakorum 410/Alg Kapten Inf Wahyudi Tri Utomo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 410/Alg, kemudian Danyonif 410/Alg memerintahkan Kakorum dan Staf 1 beserta Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya langsung dibuatkan Daftar PencarianOrang (DPO).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke Kompi A Yonif 410/Alg menghadap Saksi-2, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 permasalahan Terdakwa dilimpahkan oleh Danyonif 410/Alg ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa susunan jaga saat Saksi melaksanakan tugas Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB, yaitu:

- a. Saksi selaku Danjaga;
- b. Pratu Ahmad Rizal sebagai Wadan Jaga;
- c. Terdakwa sebagai Kopral Pengantar;
- d. Prada Khabib sebagai anggota Jaga;
- e. Prada Florianus sebagai anggota Jaga; dan
- f. Prada Arjun Dewa sebagai anggota Jaga.

8. Bahwa yang menjadi tanggung jawab Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alg sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab pada Dansatri dan Papiket Kesatrian dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Menjaga tata tertib keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar rumah jaga;
- c. Membuat atau menyusun daftar pembagian tugas jaga serta mengatur penempatan dan pergantian jaga pos;
- d. Melarang personel anggota lain yang tidak berkepentingan berada di tempat penjagaan;
- e. Tidak dibenarkan meninggalkan tempat/rumah jaga tanpa izin Papiket Kesatrian;
- f. Tidak dibenarkan bermain catur, kartu atau permainan lainnya yang berarti akan mengurangi kesiapan dan kewaspadaan;
- g. Tidak boleh merokok di rumah jaga;
- h. Mengadakan perondaan pada malam hari terhadap kantor dan gudang setiap dua jam sekali;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memperkuat penjagaan pada malam hari dengan mengadakan perondaan;
- j. Memeriksa setiap tamu yang masuk kesatrian; dan
- k. Mengibarkan bendera sang merah putih pukul 06.00 WIB dan menurunkannya pukul 18.00 WIB.

9. Bahwa saat Saksi mencari Terdakwa untuk melaksanakan pembersihan, namun Terdakwa tidak ada, saat itu Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi selaku Danjaga dan juga tidak seizing Papiket Kesatrian.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2018 di Rindam V Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180642310699, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri, Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180642310699.
2. Bahwa Terdakwa masih berdianas aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang ini, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 20 September 2022, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian).
6. Bahwa Terdakwa naik Jaga Kesatrian pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB.
7. Bahwa Terdakwa seharusnya turun Jaga Kesatrian pada tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.
8. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa melaksanakan dinas jaga Terdakwa pulang ke Barak untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) untuk mengajukan cuti namun tidak

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan dan Terdakwa saat itu diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang saat itu sama-sama Terdakwa melaksanakan Jaga Kesatrian.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Barak dan pergi meninggalkan Satuan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri untuk mencari orang yang membawa lari uang arisan online Saksi-3 serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan Saksi-3.

10. Bahwa total uang yang harus dikembalikan Saksi-3 sejumlah Rp 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), adapun uang Saksi-3 yang dibawa kabur para pelaku sejumlah Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dan para pelaku tersebut antara lain :

- a. Sdr. Naning Dwi Rahayu sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah), orangnya belum ketemu.
- b. Sdr. Septian Dwi Rahayu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sudah ketemu dan siap membayar dengan cara dicicil.
- c. Sdr. Ferli sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sudah ketemu dan siap membayar dengan cara dicicil.
- d. Sdr. Tya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sudah ketemu dan siap membayar dengan cara dicicil.

11. Bahwa Saksi-3 ikut arisan online sejak tahun 2020 saat belum menikah dengan Terdakwa, Terdakwa juga sudah pernah menasehati Saksi-3 agar jangan ikut arisan online, namun Saksi-3 menjawab hanya menjadi perantara para member.

12. Bahwa pada tanggal tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa didatangi Praka Agung Irwanto (kakak sepupu Terdakwa) dan menyuruh Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa tidak mau karena belum mendapatkan uang dari mertua Terdakwa untuk membayar tagihan dari member arisan Saksi-3.

13. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa mendapatkan uang dari mertua Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan di dampingi oleh Saksi-3 dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan, Terdakwa berada di rumah kost Sdr. Emi Martiningsih (kakak ipar Terdakwa) di Kota Kediri Jawa Timur, dan selama berada di kota Kediri kegiatan Terdakwa hanya mencari orang yang membawa kabur uang Saksi-3.
15. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
16. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.
17. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan Yonif 410/Alugoro sedang melaksanakan tugas pamtas RI-Png namun Terdakwa tidak masuk dalam penugasan tersebut.
18. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas Jaga Kesatrian berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 410/Alg.
19. Bahwa sebagai petugas Jaga Kesatrian Terdakwa mengetahui Terdakwa wajib berada di Pos, dan bila ingin meninggalkan Pos untuk sesuatu keperluan harus seizin dari Papiket Kesatrian atau Danjaga Kesatrian.
20. Bahwa Terdakwa juga mengetahui untuk dapat meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan satuan.
21. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.
22. Bahwa saat ini Terdakwa sedang menderita sakit penurunan imun tubuh yang mengharuskan Terdakwa control dan mengambil obat setiap bulannya dan selama Terdakwa ditahan dalam control dan mengambil obat Terdakwa diantarkan oleh petugas Pom.
23. Bahwa Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses hukum pada tanggal 13 Oktober 2022 dan selanjutnya Terdakwa langsung di tahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977; dan
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977, adalah benar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro termasuk Terdakwa, dimana pada daftar absensi atas nama Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 ditulis dengan kode DD yang berarti Dinas Dalam, kemudian sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB naik Jaga Kesatrian, kemudian kesokan harinya tanggal 20 September 2022 sebelum turun jaga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022, adalah benar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro yang ditujukan kepada 6 (enam) orang personel Yonif 410/Alugoro yang salah satunya adalah Terdakwa untuk melaksanakan Jaga Kesatrian di Mayonif 410/Alugoro pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB naik Jaga Kesatrian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata di dalam berkas terdapat surat yaitu Prosedur Tetap yang dikeluarkan oleh Danyonif 410/Alugoro Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam, dimana didalamnya terdapat aturan tentang Pelaksanaan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) yang sejak awal oleh Penyidik dimasukan/dilampirkan dalam berkas perkara namun oleh Oditur tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat surat berupa Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Danyonif

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Alugoro perlu dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022; dan
3. Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ternyata keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah keterangan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri yang sangat bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2018 di Rindam V Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180642310699, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri, Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31180642310699.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Terdakwa beserta dengan 5 (lima) orang personel Yonif 410/Alugoro melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dan yang bertindak sebagai Komandan Jaga saat itu adalah Saksi-4 (Serda Saluki).
4. Bahwa benar Jaga Kesatrian dimulai tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.
5. Bahwa benar susunan tugas Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB, yaitu:
 - 1) Saksi-4 (Serda Saluki) selaku Danjaga;
 - 2) Pratu Ahmad Rizal sebagai Wadan Jaga;
 - 3) Terdakwa sebagai Kopral Pengantar;
 - 4) Prada Khabib sebagai anggota Jaga;
 - 5) Prada Florianus sebagai anggota Jaga; dan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Prada Arjun Dewa sebagai anggota Jaga.
6. Bahwa benar yang menjadi tanggung jawab Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alg sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab pada Dansatri dan Papiket Kesatrian dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 2) Menjaga tata tertib keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar rumah jaga;
 - 3) Membuat atau menyusun daftar pembagian tugas jaga serta mengatur penempatan dan pergantian jaga pos;
 - 4) Melarang personel anggota lain yang tidak berkepentingan berada di tempat penjagaan;
 - 5) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat/rumah jaga tanpa izin Papiket Kesatrian;
 - 6) Tidak dibenarkan bermain catur, kartu atau permainan lainnya yang berarti akan mengurangi kesiapan dan kewaspadaan;
 - 7) Tidak boleh merokok di rumah jaga;
 - 8) Mengadakan perondaan pada malam hari terhadap kantor dan gudang setiap dua jam sekali;
 - 9) Memperkuat penjagaan pada malam hari dengan mengadakan perondaan;
 - 10) Memeriksa setiap tamu yang masuk kesatrian; dan
 - 11) Mengibarkan bendera sang merah putih pukul 06.00 WIB dan menurunkannya pukul 18.00 WIB.
7. Bahwa benar sesuai dengan Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam dari Komandan Yonif 410/Alugoro Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020 prajurit yang melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dilengkapi dengan senjata organik dan sangkur dari senjata yang digunakan.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib, saat Terdakwa melaksanakan dinas jaga Terdakwa pulang ke Barak untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) untuk mengajukan cuti, namun tidak disetujui dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan dan Terdakwa saat itu diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang saat itu sama-sama Terdakwa melaksanakan Jaga Kesatrian.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Barak tanpa memanggil Pratu Ahmad Rizal, selanjutnya pergi meninggalkan Satuan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri untuk mencari orang yang membawa lari uang arisan online Saksi-3 serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan Saksi-3.

10. Bahwa benar setelah lama menunggu Terdakwa dan Pratu Ahmad Rizal tidak datang juga, kemudian Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) pergi menuju ke Kompi A untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi dari keterangan Piket bahwa Terdakwa tidak ada di Asrama kemudian Saksi-2 mendapat informasi bahwa ada anggota yang melihat Mobil Terdakwa keluar melalui pintu Klinik Yonif 410/Alg selanjutnya Saksi melaporkan ke Staf 1 dan mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif.

11. Bahwa benar karena tidak berhasil menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 (Serda Saluki) dan Pratu Ahmad Rizal untuk mencari Terdakwa disekitar asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa benar karena tidak berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum 410/Alg (Kapten Inf Wahyudin Triutomo).

13. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Wahyudi Tri Utomo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 410/Alg, kemudian Danyonif 410/Alg memerintahkan Kapten Inf Wahyudi Tri Utomo dan Staf 1 beserta Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya langsung dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan di dampingi oleh Saksi-3 dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa benar setelah kembalinya Terdakwa, kemudian Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) memerintahkan Saksi-1 (Sertu Jova Adi Putra) untuk memeriksa Terdakwa di Staf 1, selanjutnya atas perintah tersebut Saksi-1 memeriksa Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga dan langsung di tahan.

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Koamandan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana yang tertulis dalam 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan, Terdakwa berada di rumah kost Sdr. Emi Martiningsih (kakak ipar Terdakwa) di Kota Kediri Jawa Timur, dan selama berada di kota Kediri kegiatan Terdakwa hanya mencari orang yang membawa kabur uang Saksi-3.
19. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
20. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi.
21. Bahwa benar sebagai petugas Jaga Kesatrian Terdakwa mengetahui Terdakwa wajib berada di Pos, dan bila ingin meninggalkan Pos untuk sesuatu keperluan harus seizin dari Papiket Kesatrian atau Danjaga Kesatrian.
22. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui untuk dapat meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan satuan.
23. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.
24. Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menderita sakit penurunan imun tubuh yang mengharuskan Terdakwa control dan mengambil obat setiap bulannya dan selama Terdakwa ditahan dalam control dan mengambil obat Terdakwa diantarkan oleh petugas Pom.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dan

Kedua

1. Unsur ke-1 : "Penjaga"
2. Unsur ke-2 : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur Militer secara satu persatu, yang dimulai dengan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2018 di Rindam V Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180642310699, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah selesai mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri, Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31180642310699.

b. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/41/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nonied Mahendra, Pratu NRP 3118064231060699, dan Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 410/Alugoro, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, dimana seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” berarti tidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dari komandan yang berwenang memberinya izin, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk suatu kepentingan dinas maupun pribadi.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui dan menyadari akan tindakannya yang tidak hadir di kesatuan tanpa ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan Terdakwa juga mengetahui akibat hukum dari tindakannya itu, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Terdakwa beserta dengan 5 (lima) orang personel Yonif 410/Alugoro melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dan yang bertindak sebagai Komandan Jaga saat itu adalah Saksi-4 (Serda Saluki).
- b. Bahwa benar Jaga Kesatrian dimulai tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.
- c. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib, saat Terdakwa melaksanakan dinas jaga Terdakwa pulang ke Barak untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) untuk mengajukan cuti, namun tidak disetujui dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan dan Terdakwa saat itu

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang saat itu sama-sama Terdakwa melaksanakan Jaga Kesatrian.

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Barak tanpa memanggil Pratu Ahmad Rizal, selanjutnya pergi meninggalkan Satuan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri untuk mencari orang yang membawa lari uang arisan online Saksi-3 serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan Saksi-3.

e. Bahwa benar setelah lama menunggu Terdakwa dan Pratu Ahmad Rizal tidak datang juga, kemudian Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) pergi menuju ke Kompi A untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi dari keterangan Piket bahwa Terdakwa tidak ada di Asrama kemudian Saksi-2 mendapat informasi bahwa ada anggota yang melihat Mobil Terdakwa keluar melalui pintu Klinik Yonif 410/Alg selanjutnya Saksi melaporkan ke Staf 1 dan mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif.

f. Bahwa benar karena tidak berhasil menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 (Serda Saluki) dan Pratu Ahmad Rizal untuk mencari Terdakwa disekitar asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.

g. Bahwa benar karena tidak berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum 410/Alg (Kapten Inf Wahyudin Triutomo).

h. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Wahyudi Tri Utomo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 410/Alg, kemudian Danyonif 410/Alg memerintahkan Kapten Inf Wahyudi Tri Utomo dan Staf 1 beserta Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya langsung dibuatkan Daftar PencarianOrang (DPO).

i. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan di dampingi oleh Saksi-3 dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan Satuan.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

l. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 tanpa izin Komandan satuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperang dengan negara lain, dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- 4 Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu minimal satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sejak tanggal 20 September 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa Izin Komandan, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan di dampingi oleh Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu) dan ibu Terdakwa serta kakak sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Koamandan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 atau selama 17 (tujuh belas) hari, sebagaimana yang tertulis dalam 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Penjaga".

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan dan Keamanan yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Dari ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut, ada dua macam yang ditentukan sebagai penjaga yang ditetapkan oleh Menhankam (sekarang oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI), yaitu :

- a. Militer yang bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan, dengan atau tanpa tanda pengenal;
- b. Militer tanpa bersenjata, tetapi memakai tanda pengenal, yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Dalam kehidupan militer, lazimnya seseorang penjaga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah yang diterimanya, dan dalam menempati pos atau tempat penjagaannya tersebut dilakukan dengan tata cara yang sudah ditetapkan, yang maksudnya adalah agar orang-orang di sekitar tempat penjagaan tersebut mengetahui bahwa tempat itu dijaga.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022, Terdakwa terhitung mulai tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alugoro.
- b. Bahwa benar susunan tugas Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB, yaitu:
 - 1) Saksi-4 (Serda Saluki) selaku Danjaga;
 - 2) Pratu Ahmad Rizal sebagai Wadan Jaga;
 - 3) Terdakwa sebagai Kopral Pengantar;
 - 4) Prada Khabib sebagai anggota Jaga;
 - 5) Prada Florianus sebagai anggota Jaga; dan
 - 6) Prada Arjun Dewa sebagai anggota Jaga.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam dari Komandan Yonif 410/Alugoro Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020 prajurit yang melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dilengkapi dengan senjata organik dan sangkur dari senjata yang digunakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Penjaga" telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Ke-2 : “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, atau pun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya”.

Bahwa tugas seorang penjaga pada umumnya adalah:

- a. Tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan di mana ia ditempatkan;
- b. Melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya; Menghindari sesuatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang penjaga melanggar salah satu dari keharusan-keharusan yang menjadi tugas seorang penjaga, maka ia dapat dikenakan pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut.

Bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan materiil kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

Menurut S.R. Sianturi, istilah “dengan semaunya” dalam pasal ini adalah mencakup arti dolus maupun culpa, karena pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu setidak-tidaknya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar sebagai seorang penjaga pada umumnya, namun ia tetap melakukannya, walaupun mengetahui bahwa yang dilakukannya tersebut tidak wajar sebagai seorang penjaga.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB berdasarkan Surat

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang personel Yonif 410/Alugoro melaksanakan Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) dan yang bertindak sebagai Komandan Jaga saat itu adalah Saksi-4 (Serda Saluki).

b. Bahwa benar Jaga Kesatrian dimulai tanggal 19 September 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan tanggal 20 September 2022 pukul 17.00 WIB.

c. Bahwa benar yang menjadi tanggung jawab Dinas Keamanan (Jaga Kesatrian) di Mayonif 410/Alg sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab pada Dansatri dan Papiket Kesatrian dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2) Menjaga tata tertib keamanan dan kebersihan di dalam maupun disekitar rumah jaga;
- 3) Membuat atau menyusun daftar pembagian tugas jaga serta mengatur penempatan dan pergantian jaga pos;
- 4) Melarang personel anggota lain yang tidak berkepentingan berada di tempat penjagaan;
- 5) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat/rumah jaga tanpa izin Papiket Kesatrian;
- 6) Tidak dibenarkan bermain catur, kartu atau permainan lainnya yang berarti akan mengurangi kesiapan dan kewaspadaan;
- 7) Tidak boleh merokok di rumah jaga;
- 8) Mengadakan perondaan pada malam hari terhadap kantor dan gudang setiap dua jam sekali;
- 9) Memperkuat penjagaan pada malam hari dengan mengadakan perondaan;
- 10) Memeriksa setiap tamu yang masuk kesatrian; dan
- 11) Mengibarkan bendera sang merah putih pukul 06.00 WIB dan menurunkannya pukul 18.00 WIB.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib, saat Terdakwa melaksanakan dinas jaga Terdakwa pulang ke Barak untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 (Letda Inf Hengky Dwi Cahyono) untuk mengajukan cuti, namun tidak disetujui dengan alasan Terdakwa sudah pernah cuti saat melaksanakan pernikahan dan Terdakwa saat itu diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memanggil Pratu Ahmad Rizal yang saat itu sama-sama Terdakwa melaksanakan Jaga Kesatrian.

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Barak tanpa memanggil Pratu Ahmad Rizal, selanjutnya pergi meninggalkan Satuan bersama istri

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol B 2239 BPN milik Terdakwa melalui gerbang Klinik Yonif 410/Alugoro menuju Kota Kediri untuk mencari orang yang membawa lari uang arisan online Saksi-3 serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan Saksi-3.

f. Bahwa benar sebagai petugas Jaga Kesatrian Terdakwa mengetahui Terdakwa wajib berada di Pos, dan bila ingin meninggalkan Pos untuk sesuatu keperluan harus seizin dari Papiket Kesatrian atau Danjaga Kesatrian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Meninggalkan posnya dengan semaunya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari orang yang membawa lari uang arisan online istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Erna Puji Rahayu), serta mencari dana untuk menutupi tagihan dari member arisan Saksi-3.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 410/Alugoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
 - b. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhui hukuman disiplin di Kesatuan;
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik; dan
 - e. Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
 - b. Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan Yonif 410/Alugoro; dan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pidana penjara yang patut untuk dijatuhi kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa dengan sikap ksatria mengakui semua kesalahannya, dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa.
2. Bahwa kemudian dilihat dari segi usia Terdakwa, Terdakwa adalah prajurit yang masih sangat muda yang masih dapat dibina untuk dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Sapta Marga.
3. Bahwa kemudian dilihat dari riwayat kesehatan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengidap penyakit penurunan imun tubuh yang mengharuskan Terdakwa berobat dan kontrol setiap bulannya, hal ini juga perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingatkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022; dan
3. Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini, yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*, Pasal 118 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **NONIED MAHENDRA**, Pratu NRP 31180642310699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dan

Kedua : “Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kompi A Yonif 410/Alugoro dari bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Wahyudin Tri Utomo NRP 21980319460977;

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/337/IX/2022 tanggal 19 September 2022; dan

c. Prosedur Tetap tentang Urusan Dinas Dalam Nomor Protap/34/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Sigit Sarono, S.H., Letkol

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-10/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pelda NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524432

Letkol Chk NRP 11020014330876

Sigit Sarono, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479